



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :047/ 52 /Kpts-CRAH/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU
TAPAN NOMOR:047/28/Kpts-CRAH/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:047/28/Kpts-CRAH/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:047/28/Kpts-CRAH/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:
1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana
 2. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik
 3. Melakukan uji konsekuensi
 4. Mengklasifikasikan informasi dan pengubahannya
 5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
 6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal / Agustus 2022



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
Pembina/ IV a
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR:047/ 52 /Kpts/CRAH/2022
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR:047/28/Kpts-CRAH/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH
 AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022

- | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|--|
| 1. | ATASAN PPID | : | MAR ALAMSYAH,
SSTP,M.A | (CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 2. | PPID PEMBANTU | : | NUR'AINI, S.Sos | (SEKRETARIS KECAMATAN) |
| 3. | SEKRETARIS | : | ECA NOVITA SARI, SE | (STAF KANTOR CAMAT) |
| 4. | BIDANG
PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI
INFORMASI | : | MIFTAHUDIN,SH | (KASI PELAYANAN KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 5. | BIDANG
PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI | : | JHONY GUSRIL,SH | (KASUBBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN) |
| 6. | BIDANG
PENGELOLAAN
DATA DAN
KLASIFIKASI
INFORMASI | : | MAIDIR YUFITRI, S.IP | (STAF KANTOR CAMAT) |
| 7. | ADMIN/ PETUGAS
INFROMASI | : | IRESMA YENTI, SE | (STAF KANTOR CAMAT) |

